

Karanganyar, 08 September 2023

Hal : **Permohonan Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856) terhadap Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **IMAM SYAFI'I**, Lahir di Tegal, 19 Juni 1986, Warga Negara Indonesia, No. NIK 3328141906860014, Bertempat tinggal di Dusun Klepu RT. 001/007, Desa Gondang, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan (**bukti-P37**), bertindak dalam Kapasitasnya sebagai **Ketua Umum**, dari dan karenanya untuk dan atas Nama **ASOSIASI PEKERJA PERIKANAN INDONESIA**, Suatu Organisasi Pekerja "**Serikat Pekerja/Serikat Buruh**" yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal No. 560/10/705/2021 Tanggal 23 Juni 2021, Bukti Pemberitahuan

Keberadaan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 4/313/HL.03.00/IX/2021 Tanggal 01 September 2021, Bukti Otorisasi Persatuan Pelaut dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. UM.209/2/12/DK/2023 Tanggal 7 Juni 2023, dan Surat Keterangan Domisili Organisasi No. 383/2011/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021, berkedudukan di Jl. Projosumarto II No. 22 RT. 002/002, Desa Mindaka, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

1. **AHMAD DARYOKO**, Lahir di Tegal, 06 Juli 1974, Warga Negara Indonesia, No. NIK 3328090607740001, Bertempat tinggal di Curug RT 003/002, Kelurahan Curug, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (**bukti-P38**), bertindak dalam Kapasitasnya sebagai **Direktur**, dari dan karenanya untuk dan atas Nama **PT. MIRANA NUSANTARA INDONESIA**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 Tertanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan ABDULLOH, S.H., MKn, Notaris di Kabupaten Tegal, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041056.AH.01.01. TAHUN 2019 Tertanggal 20 Agustus 2019, yang kemudian mengalami Perubahan Berdasarkan Akta Nomor 09 Tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dihadapan HASAN, S.H., MKn, Notaris di Kota Tegal dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0068564.AH.01.02. TAHUN 2021 Tertanggal 01 Desember 2021, berkedudukan di Jl. Sawo Barat No.59, RT 010/004, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan **Pemohon II** untuk selanjutnya mohon disebut sebagai:
PARA PEMOHON;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2023, memberi Kuasa kepada:

FATHUR SIDDIQ, S.H.,

MISBAHUL AFIDIN, S.H.,

AKHMAD FAISAL AMIN, S.H.I., M.H.,

DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan

WASYIM AHMAD ARGADIRAKSA, S.H.

Para ADVOKAT dan Konsultan Hukum yang seluruhnya tergabung pada Kantor Hukum FATHUR SIDDIQ, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Lawu Nomor 122 Tegalsari, RT.003, RW. 001, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili hak dan kepentingan hukum Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan **Permohonan Pengujian Materiil (Judicial Review) terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf c** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (yang selanjutnya disebut "ÜUD 1945").

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan uji materiil ini kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan

penting dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (**bukti-P1**) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Undang-Undang Mahkamah Konstitusi”) (**bukti-P2**) .

2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan (**bukti-P1**) :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 (**bukti-P1**) menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”.

4. Bahwa dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**bukti-P3**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
5. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (**bukti-P2**) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
6. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (**bukti-P4**) menyebutkan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

7. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjaga agar Undang-Undang yang berada di bawah hierarki UUD 1945 tidak saling bertentangan.
8. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “*guardian*” dari “*constitutional rights*” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum.
9. Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan Pengujian Pasal 4 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (**bukti-P5**) yang berbunyi sebagai Berikut:
Pasal 4
(1). Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;*
 - b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan*
 - c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.***
10. Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sudah pernah dimohonkan Pengujian Materiil di Mahkamah Konstitusi sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebagai berikut:
 - A. Putusan MK Nomor 83/PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019 yang menguji **Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b),**

Pasal 82 huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut: **(bukti-P6)**

Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b)

(1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. **memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);**
- b. **menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;**
- c. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
- d. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 82 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada :

- a. ***jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a ; atau***

b. pekerjaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b.

dan Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), setiap orang yang :

- a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a;**
 - b. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada jabatan yang tidak sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b;*
 - c. mengalihkan atau memindah tangankan SIP3MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c; atau*
 - d. mengalihkan atau memindah tangankan SIP2MI kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d.*
- bahwa amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Provisi Pemohon dan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

B. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVIII/2020 tanggal 05 November 2020 yang menguji **Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia** sebagai berikut: **(bukti-P7)**

Pasal 5

“Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;*
- b. memiliki kompetensi;*
- c. sehat jasmani dan rohani;*
- d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan***
- e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.*

Pasal 54 ayat (1) huruf b

(1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- I. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- II. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;***
- III. memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan*
- IV. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia*

bahwa amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dapat diterima dan menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

- 11. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas, serta mempertimbangkan Pengujian materiil Undang-undang terdahulu atas undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara substansi Pengujian merupakan hal yang berbeda, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil undang-undang *aquo* pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

12. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu indikator adanya perkembangan keilmuan di bidang administrasi negara yang positif yang merefleksikan kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.
13. Bahwa kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: **(bukti-P2)**

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **Perorangan warga negara Indonesia;**
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. **Badan hukum publik atau privat; atau**
- d. Lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

“Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (**bukti-P2**), terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu :
 - a. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
 - b. Adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

15. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) terlebih dahulu dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*. Pertama, terkait dengan Kualifikasi untuk bertindak sebagai Para Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. **Pemohon I** merupakan Ketua Umum yang bertindak untuk dan atas nama **ASOSIASI PEKERJA PERIKANAN INDONESIA (AP2I)** yang mana merupakan Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - A. Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) merupakan sebuah organisasi yang dibentuk bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi anggota dan keluarganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 398 (selanjutnya disebut "UU SP/SB") **(bukti-P8)** .

- B. Bahwa pengertian serikat Pekerja/serikat buruh diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi, ***“Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja /buruh dan keluarganya”***. Sedangkan pengertian Federasi Serikat Pekerja /Serikat Buruh diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU SP/SB Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat selengkapnya berbunyi: ***“Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh (bukti-P8)*** .
- C. Bahwa pengaturan mengenai legalitas serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh antara lain disebutkan dalam Pasal 18 ayat (1) UU SP/SB yang selengkapnya berbunyi: "Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/ serikat buruh yang telah terbentuk memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk dicatat." **(bukti-P8)** ;
- D. Bahwa Legalitas Pemohon Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) dibuktikan berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan dari Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal No. 560/10/705/2021 Tanggal 23 Juni 2021 **(bukti-P9)**, kemudian Bukti Pemberitahuan Keberadaan di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 4/313/HL.03.00/IX/2021 Tanggal 01

September 2021 (**bukti-P10**), Bukti Otorisasi Persatuan Pelaut dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia No. UM.209/2/12/DK/2023 Tanggal 7 Juni 2023, (**bukti-P11**) dan Surat Keterangan Domisili Organisasi No. 383/2011/VII/2021 Tanggal 28 Juli 2021. (**bukti-P12**)

E. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Organisasi Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia Nomor 04 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) (**bukti-P13**), telah diatur mengenai Tugas Pokok Ketua Umum salah satunya adalah **Mewakili organisasi dan para anggotanya untuk menjadi Pemohon di Mahkamah Konstitusi :**

Pasal 3

1. *Kewenangan: Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan dan kebijakan-kebijakan organisasi yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam Rapat pengurus*
2. *Tanggung Jawab: mengkoordinasikan dan mengorganisasikan seluruh penyelenggaraan organisasi dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada Rapat Pengurus dan Kongres pada akhir masa baktinya.*
3. *Tugas Pokok:*
 - I. *Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi.*
 - II. *Memimpin, rapat-rapat pengurus, baik rapat khusus (ketum, sekum, bendum, bendahara, dan ketua ketua bidang serta divisi) atau rapat umum yang diikuti semua unsur pengurus.*
 - III. *Mewakili organisasi untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan organisasi*

- IV. Mewakili organisasi dan para anggotanya untuk** menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya seperti melaksanakan perundingan bipartit, mediasi di instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang pelayaran dan ketenagakerjaan, membuat dan mengajukan gugatan dan/atau beracara di pengadilan hubungan industrial, **mengajukan permohonan atau gugatan dan/atau menjadi pemohon atau penggugat di** lembaga yudikatif berkaitan dengan advokasi kebijakan organisasi baik tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung **Dan Mahkamah Konstitusi.**
- V. Bersama-sama sekretaris umum menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan organisasi, baik bersifat ke dalam maupun ke luar.
- VI. Bersama-sama sekretaris umum dan bendahara umum merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalan sumber dana bagi aktifitas operasional dan program organisasi.
- VII. Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus organisasi.
- VIII. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan organisasi dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan organisasi.
- IX. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapainya efisiensi dan efektifitas kerja organisasi.
- F. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Asosiasi Pekerja Perikanan Indonesia (AP2I) sebagaimana dalam

permohonan *a quo* diwakili oleh Ketua Umum telah jelas memiliki kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-undang yaitu sebagai kelompok orang yang terhimpun dalam organisasi dan membentuk serikat pekerja sebagaimana dimaksud pada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi”.

2. **Pemohon II** merupakan direktur yang bertindak untuk dan atas nama **PT. MIRANA NUSANTARA INDONESIA** badan hukum privat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 01 Tertanggal 15 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan notaris **(bukti-P14)** dan telah yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0041056.AH.01.01. Tahun 2019 Tertanggal 20 Agustus 2019 **(bukti-P15)**, yang kemudian mengalami Perubahan Berdasarkan Akta Nomor 09 Tertanggal 30 November 2021 yang dibuat dihadapan Notaris **(bukti-P16)** dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0068564.AH.01.02. Tahun 2021 Tertanggal 01 Desember 2021 **(bukti-P17)**. Badan Hukum Privat ini bergerak dalam usaha Perekrutan dan Penempatan Anak Buah Kapal Niaga dan Anak Buah Kapal Perikanan.

Pemohon II bertindak untuk dan atas nama perusahaan sebagaimana pada Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud pengertian Direksi adalah **(bukti-P18)** : *“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”*. Maka Pemohon II memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *A quo*.

16. Bahwa terkait dengan kedudukan Hukum (*legal standing*) selain kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon juga perlu dijelaskan mengenai adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
17. Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu sebagai berikut :
 - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;*
 - b. *Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*
 - c. *Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
18. Bahwa Para Pemohon merasa mempunyai Hak Konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi **(bukti-P1)** :

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- b. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi **(bukti-P1)** :
- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- c. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi **(bukti-P1)** :
- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
19. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain,

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sebagaimana Pasal Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

20. Bahwa Para Pemohon selaku pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atas berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Inonesia Nomor 6856), **(bukti-P5)** sebagai berikut :

21. Bahwa kerugian konstitusional bagi Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut **(bukti-P5)** :

a. **Kerugian Konstitusional Pemohon I** selaku Perorangan (kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) :

1) Bahwa dengan dimaknainya Pelaut awak kapal dan Pelaut perikanan sebagai pekerja migran maka segala aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Pelaut mengikuti aturan dan ketentuan pekerja migran. Hal tersebut jelas berpotensi merugikan para pemohon karena pada dasarnya aturan dan ketentuan antara pelaut diatur secara khusus termasuk

pada konvensi internasional juga mengatur secara khusus terkait dengan kedudukan Pelaut.

- 2) Bahwa kewenangan pengawasan dan penerbitan izin perekrutan dan penempatan pelaut dengan berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, tentu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut pandangan para pemohon dengan diberikan kewenangan secara mutlak kepada Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan berjalan secara optimal dikarenakan Pelaut berhubungan langsung dengan transportasi laut dimana transportasi laut menjadi kewenangan kementerian perhubungan yang memiliki tugas menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan pelabuhan. Sehingga pengawasan akan optimal jika kementerian perhubungan kembali memiliki kewenangan pengawasan terhadap Pelaut;
- 3) Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mempunyai dampak tumpang tindihnya regulasi baik pada tingkatan undang-undang yaitu berbenturan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran **(bukti-P19)** sampai dengan tingkatan Peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran **(bukti-P20)** dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran **(bukti-P21)**;
- 4) Dengan beralihnya kewenangan kementerian yang sebelumnya merupakan kewenangan kementerian yang menyelenggarakan urusan pelayaran yaitu Kementerian Perhubungan menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan, dan Badan Pelindungan Pekerja Migran

Indonesia (BP2MI) maka jaminan perlindungan serta hak-hak bagi Pelaut awak kapal dan Pelaut Perikanan yang telah diformulasikan pada Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelayaran tidak dapat diaplikasikan kepada Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yaitu meliputi:

- I. Proses Penyijilan Buku Pelaut (*seaman book*) yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran hal ini terkait dengan jenjang karier Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan;
- II. Hak atas Kompensasi dan/atau santunan kecelakaan kerja dan/atau kematian yang nilainya cukup besar mencapai minimum Rp 150.000.000 bagi perlindungan Awak Kapal yang sebelumnya merupakan hal yang wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**bukti-P19**) , Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (**bukti-P23**) , dan Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan (**bukti-P22**), akhirnya dialihkan dan dilaksanakan oleh BPJS sebagaimana Penjelasan Umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran dengan nilai kompensasi yang tidak lebih besar daripada nilai kompensasi sebagaimana pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000
Tentang Kepelautan (**bukti-P23**) ;

- III. Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yang sebelumnya dapat bekerja pada kapal asing baik yang memiliki atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia, dapat berpotensi tidak dapat bekerja pada Perusahaan Keagenan Kapal di Luar Negeri yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran (**bukti-P21**);
- 5) Bahwa Pelaut yang memiliki jabatan Nahkoda sebagai salah satu pimpinan tertinggi di kapal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu berpotensi kehilangan kewenangannya salah satunya mengenai penegakan peraturan diatas kapal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (**bukti-P24**) ;
 - 6) Bahwa kewajiban pendaftaran bagi awak kapal sebelum keberangkatan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia membebani pemohon II karena menimbulkan cost yang besar dalam pelaksanaannya.
 - 7) Bahwa sertifikat kompetensi kerja secara substansi sama dengan halnya dengan sertifikat keahlian pelaut dan sertifikat pelaut sehingga sertifikat kompetensi tidak efektif dibutuhkan dan hanya membebani para pelaut.
 - 8) Bahwa perizinan dan pelaporan bagi pelaut menyita waktu dan biaya yang merugikan pelaut. Sebab, hal itu memperpanjang prosedural kerja pelaut, khususnya bagi pelaut mandiri yang selama ini lebih mudah memilih pekerjaannya sendiri secara langsung.

b. **Kerugian Konstitusional Pemohon II** selaku Badan Hukum Privat:

- 1) Bahwa Pemohon II merupakan Perusahaan yang bergerak dalam aktivitas Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada Pasal 93 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan **(bukti-P22)**;
- 2) Bahwa Pemohon II dalam melakukan aktifitas usahanya telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha perekrutan dan penempatan Awak Kapal (SIUPPAK);
- 3) Bahwa Pemohon II mengalami kerugian spesifik dan aktual Ketika kedudukan Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan diformulasikan sebagai Pekerja Migran yang dalam proses perijinan berusahanya Pemohon II wajib memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6856) **(bukti-P5)** ;
- 4) Bahwa akibat belum memiliki Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI), Pemohon II dikriminalisasi dengan telah **ditetapkannya sebagai Tersangka dan saat ini dalam proses Penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah**

Jawa Tengah (Bukti P39, Bukti P40) dalam Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud *Pasal 86* huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Inonesia Nomor 6856) **(bukti-P5)** sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang:

- a. *membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;*
- b. *menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;*
- c. **menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau**
- d. *menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal72 huruf d.*

Jo.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang **(bukti-P25)**

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

- 5) Bahwa selain kerugian spesifik dan Aktual, Pemohon II juga mengalami kerugian yang bersifat potensial yaitu berpotensi tidak dapat beroperasi menjalankan usahanya karena permasalahan perizinan yang tidak memberlakukan surat izin perekrutan awak kapal dari kementerian perhubungan (SIUPPAK), dimana terjadi tumpang tindih regulasi antara pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran **(bukti-P21)** dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan **(bukti-P22)** ;
- 6) Pemohon II berpotensi dirugikan hak konstitusionalnya dalam menjalankan usaha Keagenan Awak Kapal, dimana sebelumnya Pemohon II dapat bekerjasama dengan agen Awak kapal asing baik yang memiliki atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia, berpotensi tidak dapat bekerjasama pada Pemilik kapal, Operator Kapal, dan /atau Perusahaan Keagenan awak Kapal di Luar Negeri yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan

Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran: **(bukti-P21)**

(1) P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia.;

22. Bahwa sangat terang adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian Konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 4 Ayat (1) huruf c Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran dimana Untuk Pemohon I terkait dengan kebutuhan Perlindungan dan Hak-hak yang berbeda antara Pekerja Migran yang menetap di suatu negara tertentu (*land based*) dengan pelaut yang notabene merupakan pekerjaan yang tidak menetap di suatu negara (*sea based*), sedangkan untuk Pemohon II adalah terkait keberlangsungan Usaha serta Kriminalisasi atas Persyaratan Adminitrasi yang tumpang tindih;
23. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi, maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi.
24. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia beserta penjelasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi **(bukti-P2)** dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 **(bukti-P26)**, dan dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian Konstitusional yang didalilkan

tidak akan terjadi adalah telah terpenuhi. Sebab dengan dikabulkannya permohonan ini yaitu dengan dinyatakannya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat menyebabkan kerugian konstitusional Pemohon tidak terjadi lagi.

III. ALASAN PERMOHONAN / POKOK-POKOK PERMOHONAN

Alasan Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) huruf c, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

25. Bahwa indonesia merupakan negara yang memiliki luas wilayah yang besar. Sekitar kurang lebih 70% luas negara indonesia merupakan laut dengan luas 5,8 juta km dengan panjang garis pantai kedua di dunia setelah Rusia. Kondisi geografis tersebut, membuat banyaknya masyarakat indonesia yang menekuni profesi sebagai pelaut dan berperan sebagai negara pengirim pelaut yang besar di dunia ke pasar kerja internasional. Para pelaut indonesia mendapatkan kesempatan bekerja dikapal luar negeri secara langsung dari perusahaan pelayaran maupun melalui perusahaan pengarah pelaut atau sering dikenal di dunia pelayaran dengan istilah *manning agency*. Perusahaan penyalur memberikan peluang besar bagi pelaut untuk mendapatkan pekerjaan karena mereka memiliki akses/informasi ke pusat pelayaran internasional. Saat ini jumlah ABK yang bekerja pada kapal berbendera asing sekitar 254.186 orang. Perusahaan penyalur juga memberikan peran yang cukup sentral dalam meningkatkan pendapatan dan devisa negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan kepada siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan pelaut.

Indonesia merupakan negara ketiga terbesar di dunia setelah Tiongkok dan Filipina, yang memasok pelaut ke kapal asing, baik kapal perikanan maupun kapal niaga. Kementerian Perhubungan mencatat total pelaut Indonesia berjumlah 1,2 juta orang. Faktor yang mendorong pelaut bekerja di kapal bendera asing adalah sulitnya lapangan kerja di dalam negeri, gaji yang tinggi dan tidak pastinya penghasilan yang didapatkan jika bekerja di kapal domestik.

26. Bahwa pelaut adalah pekerja yang diatribusikan pada mereka yang bekerja di perkapalan dengan beberapa status hirarkis dan sistemis di dalamnya. Pelaut (*seafarer*) dalam beberapa regulasi negara didefinisikan secara beragam. Keragaman tersebut terkait dengan obyek regulasi yang masuk dalam kategori pelaut itu sendiri. Secara umum, kata pelaut (*seafarer*) digunakan untuk menyebut seseorang yang bekerja di atas kapal, seperti pelaut, tukang perahu dan awak kapal (*seaman, seafarer, mariner, sailor, boatman, and crew*). Filipina misalnya, menggunakan istilah "*seafarer*" yang merujuk pada pengertian setiap orang, (selain angkatan laut atau pekerja pada kapal non-komersial nasional), yang bekerja pada perkapalan yang beroperasi di perairan di luar teritorial negaranya. Denmark di lain pihak menggunakan terma "*seafarer*" yang merujuk kepada setiap orang yang bekerja pada kapal berkebangsaan Denmark selain *Master*. Sementara itu, UK dan US masih mempertahankan istilah "*seaman*" dalam UU mereka, namun dengan sedikit perbedaan pada subjeknya. Dalam *Merchant Shipping Act 1995*, UK menggunakan terma "*seaman*" yang merujuk kepada setiap orang, selain *Master* dan *Pilot*, yang bekerja pada perkapalan dalam kapasitas apapun. Sementara itu, dalam *The United States' Code 1944*, "*seaman*" juga digunakan yang merujuk pada setiap orang, kecuali mereka yang sedang magang, yang bekerja pada perkapalan dalam kapasitas apapun.

27. Bahwa beberapa konvensi internasional mendefinisikan pelaut sebagai berikut :

KONVENSI	DEFINISI
Konvensi Ketenagakerjaan Maritime, 2006 (MLC) (bukti-P27)	Pasal II huruf f Awak Kapal adalah setiap orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja sesuai kapasitasnya sejalan dengan konvensi ini.
Konvensi ILO Nomor 185 tentang Perubahan Dokumen Identitas Pelaut. 2003 (bukti-P28)	Pasal 1 Ayat 1 Pelaut adalah orang yang dipekerjakan atau dilibatkan atau bekerja dalam jenis pekerjaan apapun yang terdapat di kapal selain kapal perang, yang umumnya terlibat dalam kegiatan navigasi martim.
Konvensi ILO Nomor 188 tentang Pekerja Dalam Penangkapan Ikan (bukti-P29)	Pasal 1 huruf e Awak kapal berarti setiap orang yang dipekerjakan atau bekerja dalam kapasitas apapun atau melaksanakan pekerjaan di kapal penangkap ikan, termasuk mereka yang bekerja di kapal dan dibayar berdasarkan hasil tangkapan ikan tapi tidak termasuk Muallim. Personil Laut, orang-orang lain dengan layanan tetap pemerintah, mereka yang berbasis di daratan yang melaksanakan tugas dikapal penangkap ikan dan pengamat awak kapal.

28. Bahwa di Indonesia mendefinisikan Pelaut atau awak kapal dengan berbagai definisi yang berbeda dengan pekerja lain didalam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

Peraturan Perundang-Undangan	Definisi/Pengertian
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (bukti-P19)	Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda
Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (bukti-P23)	Awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan	Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang

<p>Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran (bukti-P21)</p>	<p>dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.</p> <p>Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.</p>
<p>Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (bukti-P20)</p>	<p>Pasal 1 ayat 32 Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya dalam buku sijiil.</p>
<p>Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan (bukti-P22)</p>	<p>Pasal 1 ayat 30 Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya dalam buku sijiil.</p> <p>Pasal 1 ayat 34 Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian</p>

	dan atau keterrampilan sebagai awak kapal.
--	--

Dalam definisi tersebut, semua orang yang bekerja di atas kapal menempati posisi yang sama, yakni sebagai pelaut, kecuali dibedakan oleh perannya, yakni Nahkoda sebagai pemimpin awak kapal. Dengan demikian, dalam UU Pelayaran ini pelaut merujuk kepada semua awak kapal yang bekerja di atas kapal tanpa mempertimbangkan nasionalitas kapalnya. Klasifikasi pelaut hanya dibedakan dalam perannya, yakni nahkoda, anak buah kapal dan operator kapal.

29. Bahwa pelaut atau awak kapal dalam melakukan pekerjaannya harus memiliki kualifikasi dan kompetensi awak kapal sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang sebagaimana terdapat dalam Pasal 135 Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**bukti-P19**) dan Pasal 1 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (**bukti-P23**) .

Pasal 135

Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.

Pasal 1 ayat (3)

"orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal"

Awak Kapal yang bekerja di kapal terdiri dari Nahkoda dan Anak buah kapal yang masing masing telah dibekali keterampilan dan kompetensi sebelum ditempatkan di kapal sehingga tidak sembarangan pekerja yang bisa bekerja diatas kapal.

30. Bahwa didunia maritim internasional, indonesia telah menjadi bagian dari *International Maritime Organization* (IMO) dan berperan aktif dalam berbagai kegiatan sejak tahun 1961. *International Maritime Organization* merupakan badan khusus PBB yang bertanggung jawab untuk keselamatan dan keamanan

aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal. IMO memiliki tugas pemutakhiran legalisasi yang ada atau untuk mengembangkan dan mengadopsi peraturan baru berupa konvensi internasional yang komprehensif dengan didukung dengan ratusan rekomendasi yang mengatur berbagai fase dalam bidang pelayaran berupa standar rancangan kapal, konstruksi, perlengkapan, kegiatan operasional dan ketenagakerjaan berdasarkan perjanjian internasional.

Sebagai negara anggota IMO, Indonesia telah meratifikasi sebanyak 38 konvensi IMO yang sudah menjadi undang-undang resmi dan digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

31. Berdasarkan Pasal 14 Konvensi Wina Tahun 1969 (**bukti-P30**), ratifikasi merupakan suatu cara untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dan biasanya dimulai dengan melakukan penandatanganan, dan ditentukan bahwa:

1. Kesepakatan sesuatu negara untuk mengikatkan diri terhadap perjanjian dinyatakan melalui ratifikasi apabila:
 - a. perjanjian itu sendiri memuat kesepakatan semacam itu yang dinyatakan melalui cara-cara ratifikasi;
 - b. jika tidak akan ditetapkan bahwa negaranegara perunding telah menyetujui bahwa ratifikasi memang diperlukan;
 - c. wakil dari negara telah menandatangani perjanjian, tetapi kemudian perjanjian itu harus diratifikasi; atau
 - d. ada kehendak dari negara untuk menandatangani perjanjian dan akan meratifikasi kemudian seperti yang tertulis di dalam kuasa penuh dari wakil-wakil negara tersebut atau dinyatakan selama perundingan berlangsung.
2. Kesepakatan dari suatu negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian dinyatakan dengan cara-cara penerimaan atau pengesahan sesuai dengan syarat-syarat yang sama dengan semua yang diterapkan dalam ratifikasi.

Hukum nasional (konstitusi) Indonesia menentukan persetujuan (ditafsirkan dengan pengesahan) dengan negara lain diatur pada Pasal 11 UUD 1945, dengan demikian setiap undang-undang yang diusulkan dibuat harus melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan pengaturannya pada UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (**bukti-P31**) apabila termasuk kategori yang mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila diratifikasi dalam bentuk undang-undang akan menimbulkan penafsiran bahwa perjanjian internasional yang dilakukan dengan undang-undang sama dan setara kekuatan mengikatnya, tetapi dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, maka dapat mengaburkan atau ketidakjelasan status dan kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Selain itu, langkah ratifikasi ini memiliki arti bahwa pemerintah berkewajiban untuk mengikuti prinsip-prinsip dan standar-standar konvensi dalam seluruh kebijakan dan aturan yang dimiliki, termasuk membuat aturan perlindungan yang mengikuti isi konvensi, jika sebuah negara belum mempunyai aturan yang dimaksud. Sehingga tentunya terdapat konsekuensi dari melakukan ratifikasi yaitu untuk melakukan penyesuaian peraturan dan undang-undang di tingkat nasional, aturan dan undang-undang harus disesuaikan dengan apa yang termaktub dalam konvensi.

32. Bahwa aktivitas pelayaran tidak terlepas dari pelaut yang berada diatas kapal, untuk melindungi para pelaut diatas kapal, indonesia sebagai anggota dari ILO (International Labour Organization) telah meratifikasi ketentuan khusus bagi pelaut yaitu Maritime Labour Convention (MLC) yang dituangkan menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention,2006 (**bukti-P32**) . Konvensi ini terdiri dari ketentuan mengenai hak-hak dasar dan sosial pelaut, persyaratan minimum bagi pelaut atau awak kapal untuk bekerja diatas kapal, akomodasi, kondisi kerja, fasilitas rekreasi, makanan dan katering,

perlindungan kesehatan, perawatan medis, kesejahteraan dan jaminan sosial dan kepatuhan dan penegakan.

Bahwa ada beberapa alasan mengapa ILO mengesahkan MLC 2006 tersebut. *Pertama*, MLC 2006 mengkonsolidasikan berbagai konvensi dan rekomendasinya, baik *hard law* maupun *soft law* terkait pekerja maritim. Berbagai aspek terkait pelaut diatur di dalamnya yang dikelompokkan dalam beberapa subjek. Mulai dari persyaratan minimal untuk menjadi pelaut; kondisi kerja; akomodasi; fasilitas rekreasi; makanan; perlindungan kesehatan; kesejahteraan, perlindungan keamanan sosial; sarana komplain dan penegakan aturan; serta gaji. *Kedua*, MLC 2006 tidak hanya bertujuan mencapai standar keadilan sosial bagi pelaut melainkan juga politik ekonomi global yang memberikan aturan kompetisi yang *fair* diantara pelaku industri perkapalan internasional. *Ketiga*, MLC 2006 merupakan regulasi yang bertujuan untuk mengintervensi secara langsung bisnis komersial internasional yang berdampak pada operasi pasar global. *Keempat*, MLC 2006 memberikan kewajiban penuh bagi pemilik kapal untuk melindungi, menghormati dan mewujudkan hak-hak pelaut.

33. Bahwa mengingat sifat dasar global yang dimiliki oleh industri perkapalan, pelaut memiliki perlindungan khusus, pelaut memiliki ketentuan tersendiri yang membedakan dari pekerja lainnya, ketentuan tersebut diatur berdasarkan Maritime Labour Convention (MLC) yang dituangkan menjadi Undang-Undang No 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Maritime Labour Convention*,2006, yaitu mengatur ketentuan mengenai **(bukti-P32)** :

- 1) Usia Minimum Awak Kapal
- 2) Adanya sertifikat medis awak kapal
- 3) Upah dan Penghitungan Pembayaran Upah
- 4) Jam Kerja dan Jam Istirahat
- 5) Hak Cuti

- 6) Kompensasi Bagi Awak Kapal yang hilang atau tenggelam
 - 7) Adanya Akomodasi, Fasilitas Rekreasi dan Katering
 - 8) Perawatan Medis , Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial diatas kapal
 - 9) Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Serta Pencegahan Kecelakaan
34. Bahwa selain itu, Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal memiliki prosedur yang diatur secara khusus mengacu pada konvensi internasional yang telah diratifikasi seperti MLC 2006, STWC dan amandemennya serta peraturan perundang-undangan sebagaimana terdapat pada Undang-Undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (**bukti-P19**) , PP No 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (**bukti-P23**), dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan (**bukti-P22**), adapun prosedur tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
- 1) Proses Perekrutan & Penempatan Awak Kapal
 - 2) Prosedur Kerjasama Keagenan, Perjanjian laut & CBA
 - 3) Prosedur Kerjasama Keagenan dan PKL
 - 4) Prosedur Penangan Keluhan Pelaut
 - 5) Prosedur Perselisihan Awak Kapal
 - 6) Penanganan Keadaan Darurat
 - 7) Prosedur Kepulangan Awak kapal
 - 8) Prosedur Pemantauan Kepuasan Pelanggan
 - 9) Prosedur Klaim dan Komplain
 - 10) Prosedur Pelatihan dan Faliarisasi Awak Kapal
 - 11) Prosedur Evaluasi Suplier
 - 12) Prosedur Perawatan dan Perbaikan Fasilitas Kantor
 - 13) Prosedur Pengendalian Dokumen
 - 14) Prosedur Pengendalian Catatan Mutu
 - 15) Prosedur Tinjauan Manajemen
 - 16) Prosedur Pengendalian Ketidaksesuaian

17)Prosedur Audit Mutu Internal

18)Pemeriksaan Medis

19)Pembekalan Awak Kapal

35. Bahwa pada tanggal 22 November 2017 telah disahkan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (**bukti-P5**), Undang-Undang ini lahir sejatinya dalam rangka menyelesaikan permasalahan pengawasan dan perizinan mengenai perekrutan dan penempatan awak kapal yang tumpang tindih untuk mewujudkan perlindungan bagi awak kapal yang berada di kapal asing. namun, terdapat formulasi mengenai kedudukan Pelaut sebagai pekerja migran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai berikut:

Pasal 4 ayat 1 huruf c

(1) Pekerja Migran Indonesia meliputi:

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;*
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan*
- c. **Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.***

Bahwa formulasi Pasal 4 ayat (1) huruf c tersebut Menimbulkan permasalahan baru di dunia kepelautan, dengan mengkategorikan Pelaut sebagai Pekerja Migran mungkin bermaksud agar segala urusan terkait dengan pelaut ditarik pada sektor ketenagakerjaan namun justru menimbulkan inkonsistensi hukum karena jelas bertentangan dengan beberapa konvensi ILO yang yang mengatur pedoman pekerja migran:

Konvensi ILO 143 Tentang Pekerja Migran (bukti-P33)

Pasal 11

- 1. Dalam konvensi ini, istilah pekerja migran berarti orang yang bermigrasi atau yang telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan tujuan untuk bekerja selain sebagai wiraswasta dan mencakup siapa saja yang diijinkan masuk secara reguler sebagai pekerja migran.*

2. Bagian dari Konvensi ini ini tidak berlaku bagi:

(a) pekerja perbatasan;

(b) artis dan anggota dari profesi bebas yang telah memasuki negara untuk jangka pendek;

(c) pelaut;

(d) orang yang datang khusus untuk tujuan pelatihan atau pendidikan;

(e) pegawai sebuah organisasi atau sebuah misi yang beroperasi di dalam wilayah sebuah negara yang telah diijinkan masuk untuk sementara ke dalam negeri tersebut atas permohonan atasan mereka untuk menangani pekerjaan atau tugas khusus, untuk waktu yang terbatas dan periode waktu yang telah ditentukan, dan yang harus meninggalkan negara tersebut setelah menyelesaikan kerja atau tugas mereka.

Konvensi ILO tentang International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, (bukti-P34)

Pasal 3

Konvensi ini tidak boleh berlaku bagi :

(a) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh organisasi dan badan-badan internasional, atau oleh suatu Negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh hukum internasional umum atau oleh perjanjian internasional atau konvensi khusus;

(b) orang-orang yang dikirim atau dipekerjakan oleh suatu Negara atau atas nama Negara di luar wilayahnya, yang berpartisipasi dalam program pembangunan dan program kerja sama lain, yang kedatangan dan statusnya diatur oleh perjanjian dengan Negara tujuan kerja, dan yang sesuai dengan perjanjian tersebut, tidak dianggap sebagai pekerja migran;

(c) orang-orang yang bertempat tinggal di Negara yang

berbeda dengan Negara asalnya sebagai penanam modal;

(d) pengungsi atau orang tanpa kewarganegaraan, kecuali

ketentuan tentang hal ini ditetapkan dalam ketentuan hukum

nasional, atau dalam instrumen internasional yang berlaku bagi

Negara Pihak tersebut;

(e) pelajar dan peserta pelatihan;

(f) pelaut dan pekerja pada suatu instalasi lepas pantai yang

belum memperoleh izin tinggal dan melakukan aktivitas

yang dibayar di Negara tujuan kerja.

36. Bahwa Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bersama pemerintah, tanggal 19 Juli 2017, tidak ada diskusi yang mendalam antara pihak Panja dengan Pemerintah tentang alasan dimasukkannya pelaut dalam kelompok migran. Pihak pemerintah hanya menginginkan agar pelaut mendapatkan tempat dalam RUU tersebut. Pimpinan rapat Panja merespon hal itu dengan menyatakan bahwa pelaut posisinya disamakan dengan pekerja migran perorangan. Hal ini menunjukkan bahwa panja dan pemerintah kurang melakukan studi yang mendalam sebelum memutuskan status pelaut menjadi bagian dari pekerja migran. Begitupula Di dalam Naskah Akademik RUU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia juga tidak dijelaskan alasan yang mendasari pelaut menjadi bagian dari pekerja migran, kecuali hanya mendeskripsikan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan ILO Convention *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*, ICRMW), 1990 (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya) jugamengatur tentang pelaut. Padahal di dalam ICRMW 1990 hanya mendefinisikan pelaut dan selanjutnya mengeluarkan pelaut dari daftar kelompok pekerja migran.

37. Bahwa berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Inonesia Nomor 6856) yang mengkategorikan pelaut sebagai pekerja migran akan berdampak dikesampingkannya beberapa undang-undang sebagaimana asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang berarti hukum khusus menyampingkan hukum umum. Menurut **soerjono soekanto** maksud dari asas ini adalah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun peristiwa tersebut dapat pula diberlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat mencakup peristiwa khusus. Adapun undang undang tentang Pelaut yang akan dikesampingkan sebagai berikut:

- I. Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- II. Undang-Undang No 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan Maritime Labour Convention,2006;
- III. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
- IV. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;
- V. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- VI. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan;
- VII. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
Sektor Transportasi.

Yang mana selama ini beberapa peraturan tersebut menjadi pedoman bagi para Perusahaan Keagenan Awak Kapal dan pelaut dalam bekerja, karena untuk pekerja migran (*land based*) memiliki aturan dan ketentuan tersendiri yang berlaku baik secara nasional maupun internasional;

Bahwa implikasi teknis dari perubahan status pelaut menjadi pekerja migran dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Inonesia Nomor 6856) adalah terjadinya disharmoni pada level pelaksanaannya. Sebagai konsekuensinya **Pemohon I** berpotensi mengalami kerugian sebagai berikut :

- 1) Jenjang karir bagi para pelaut menjadi teracam karena Proses Penyijilan Buku Pelaut (*seaman book*) tidak diatur dalam Undang-undang Nomor Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Inonesia Nomor 6856) (**bukti-P5**) serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang

Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran. Sijil buku pelaut (*seaman book*) adalah dokumen yang resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Laut untuk mencatat keterangan pribadi dan pekerjaan seorang pelaut, buku ini berisi informasi tentang identitas pelaut, keterampilan dan keahlian yang dimiliki, pengalaman kerja serta catatan medis. Selama ini buku sijil menjadi pedoman untuk keberlangsungan karir para pelaut. Kewajiban penyijilan pelaut semula diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (**bukti-P19**) yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi, dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar.
- (2) Sijil Awak Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penandatanganan perjanjian kerja laut yang dilakukan oleh pelaut dan perusahaan angkutan laut diketahui oleh Syahbandar; dan
 - b. berdasarkan penandatanganan perjanjian kerja laut, Nakhoda memasukkan nama dan jabatan Awak Kapal sesuai dengan kompetensinya ke dalam buku sijil yang disahkan oleh Syahbandar.

dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (**bukti-P23**) , yang berbunyi :

- (1) Setiap pelaut yang bekerja di kapal dengan ukuran kurang dari GT.35 untuk kapal jenis tertentu, ukuran GT. 35 atau lebih untuk kapal dengan tenaga penggerak mesin, dan ukuran GT.105 atau lebih untuk kapal tanpa tenaga penggerak mesin, harus disijil oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Bagi pelaut yang telah disijil diberikan Buku Pelaut.

- (3) Buku pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan identitas bagi pelaut dan berlaku sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut yang akan naik kapal di luar negeri atau menuju Indonesia setelah turun kapal di luar negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyijilan dan buku pelaut, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Keputusan Menteri.
- 2) Tidak diaturnya mengenai kewenangan dan tanggung jawab seorang Nakhoda di dalam Undang-undang Nomor Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Inonesia Nomor 6856) (**bukti-P5**) serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran (**bukti-P21**), berdampak pada Pelaut yang memiliki Jabatan Nakhoda sebagai salah satu pimpinan tertinggi di kapal dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu berpotensi kehilangan kewenangannya salah satunya mengenai penegakan peraturan diatas kapal sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (**bukti-P24**) ;

Selain kerugian konstitusional bagi **Pemohon I**, konsekuensi akibat perubahan status pelaut menjadi pekerja migran berdampak masif dan juga menimbulkan kerugian konstitusional terhadap **Pemohon II** sebagai berikut :

1) Pemohon II mengalami ketidakpastian hukum mengenai surat izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal hal ini dikarenakan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran **(bukti-P21)** adalah tumpang tindih peraturan lainnya. perusahaan keagenan (*Maninng Agency*) yang memiliki SIUPPAK (Surat Izin Usaha Penempatan dan Perekrutan Awak Kapal) yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan **(bukti-P22)** masih tetap berlaku hal ini dikarenakan Peraturan Menteri Perhubungan No 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal **(bukti-P35)** sebagaimana terdapat pada Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berbunyi **(bukti-P21)** :

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, manning agency yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200), dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran.

Sebelumnya telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Menteri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan **(bukti-P22)** .

2) Penerapan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan

Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berbunyi **(bukti-P21)** :

(1) Perusahaan yang telah mengajukan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200) dan dapat melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran

(2) P3MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan perizinan SIP3MI paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan

Pasal tersebut Inkonsistensi dengan Peraturan Menteri Perhubungan, hal ini dikarenakan perusahaan masih bisa mengurus izin SIUPPAK, karena Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat dilaksanakan karena sudah digantikan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan **(bukti-P22)** .

3) Adanya ketidakjelasan terhadap penerapan pelaksanaan perizinan SIP3MI dan SIP2MI. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran memberikan ketentuan bahwa Perusahaan Keagenan (Maning Agency) yang kemudian disebut dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) harus memiliki SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) namun sampai saat ini peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara penerbitan SIP3MI (

Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) sebagaimana terdapat pada Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berbunyi **(bukti-P21)** :

Pasal 9 ayat (3) bagi awak kapal niaga

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan perpanjangan SIP3MI diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 26 ayat (3) bagi awak kapal perikanan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan perpanjangan SIP3MI diatur dengan Peraturan Menteri.

Belum di terbitkan. Dengan belum diterbitkannya Peraturan tersebut maka berimplikasi terhadap penerbitan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI), Perusahaan Keagenan (*Manning Agency*) tidak mungkin mendapatkan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran (SIP2MI) sebelum memiliki SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran).

- 4) Pemohon II yang semula memiliki surat izin perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) dari kementerian Perhubungan sebagaimana Pasal 43 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran, yang berbunyi **(bukti-P21)** :

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, manning agency yang telah memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200), dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat

melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran.

(2) *Manning agency sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan perizinan SIP3MI paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.*

diwajibkan untuk melakukan transisi menjadi SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia) yang diterbitkan oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) sedangkan SIP2MI (Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran) Indonesia tidak mungkin dimiliki oleh perusahaan karena perusahaan harus memiliki SIP3MI (Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran) terlebih dahulu.

koneskuensi yang harus diterima oleh Pemohon II bukan hanya terbebani mengenai persyaratan yang harus dipenuhi membutuhkan biaya (cost) yang besar namun juga adanya kriminalisasi terhadap perusahaan keagenan (*manning agency*), dimana saat ini pemohon II ditetapkan **sebagai Tersangka dan saat ini dalam proses Penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik Ditreskrim Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Bukti P39,Bukti P40)dalam Kasus dugaan tindak Pidana Perdagangan Orang** sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf C, yang berbunyi **(bukti-P5)**

Setiap Orang dilarang:

- a. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;*
- b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup;*
- c. menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI; atau***
- d. menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja*

asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/ atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Jo.

Pasal 86 huruf c (bukti-P5)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang:

- a. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;*
- b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;*
- c. **menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau***
- d. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.*

Jo.

Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (bukti-P25)

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan

paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Bahwa kerugian yang dialami Pemohon I dan Pemohon II merupakan kerugian konstitusional dan hal ini jelas dan nyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi **(bukti-P1)** :

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepastian hukum merupakan hal yang tak terpisahkan dari hukum, terkhusus hukum tertulis. Tanpa adanya nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi digunakan untuk pedoman bagi setiap orang. Jan M.Otto mengemukakan pendapatnya mengenai kepastian hukum yaitu kepastian hukum mensyaratkan sebagai berikut :

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;**
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa ahli hukum Indonesia sepakat bahwa kepastian hukum mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan

kontradiktif hukum yang satu dengan yang lainnya, sehingga mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

38. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum akibat formulasi Pelaut menjadi Pekerja Migran yang tertuang pada Pasal 4 huruf C Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia berdampak pada jaminan hak untuk bekerja bagi Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi **(bukti-P1)** :

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Sebagaimana terdapat Pasal 64 Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi **(bukti-P5)** :

Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran **(bukti-P21)**, namun Peraturan Pemerintah tersebut tidak jelas dan tidak konsisten sehingga secara nyata menimbulkan kerugian Pemohon I berupa :

- 1) Proses pemberangkatan pelaut sebagaimana pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran **(bukti-P21)** Dan Awak Kapal Perikanan Migran yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang berbunyi **(bukti-P5)** :

Pasal 4

Awak kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) harus melaporkan:

a. rencana keberangkatan secara daring atau luring kepada Dinas Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia, dengan melampirkan:

1. paspor;
2. Buku Pelaut;
3. PKL;
4. bukti kepesertaan program Jaminan Sosial;
5. surat keterangan sehat berdasarkan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
6. Visa Kerja;
7. dokumen identitas pelaut; dan
8. sertifikat kompetensi kerja, sertifikat keahlian pelaut, dan/ atau sertifikat keterampilan pelaut.

b. kedatangan kepada Perwakilan Republik Indonesia secara daring melalui Portal Peduli Warga Negara Indonesia atau luring.

Pasal 5

- (1) *Penempatan Awak Kapal Niaga Migran oleh BP2MI dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis antara:*
 - a. *Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara tujuan; atau*
 - b. *Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara tujuan penempatan.*
- (2) *Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/ lembaga terkait.*
- (3) *Dalam hal perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara tujuan penempatan, Menteri dapat melimpahkan kewenangan*

penandatanganan perjanjian secara tertulis kepada BP2MI.

- (4) *Perjanjian secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan perjanjian teknis antara BP2MI dan lembaga pemerintah yang ditunjuk oleh pemerintah negara Pemberi Kerja atau Prinsipal.*

Pasal 6

- (1) *Tahapan pelaksanaan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran oleh BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui:*

- a. pemberian informasi;*
- b. pendaftaran;*
- c. seleksi;*
- d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;*
- e. penandatanganan Perjanjian Penempatan;*
- f. pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial;*
- g. pelaksanaan orientasi pra pemberangkatan;*
- h. penandatanganan PKL; dan*
- i. pemberangkatan.*

- (2) *Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama kementerian / lembaga terkait.*

- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Penempatan Awak Kapal Niaga Migran diatur dengan Peraturan Menteri.*

Pasal 7

Proses Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dilaksanakan melalui integrasi data kementerian/lembaga terkait.

Pasal-Pasal tersebut diatas mengatur mengenai kewajiban bagi awak kapal untuk melaporkan rencana keberangkatannya yang dilengkapi dengan dokumen yang dibutuhkan Dinas Kabupaten/Kota layaknya

Pekerja Migran darat (Land Base) dan adanya wajib lapor pada perwakilan negara secara daring pada portal peduli warga negara indonesia di negara dimana pelaut tersebut singgah, hal ini justru menyita waktu dan biaya pelaut. Selain itu, adanya kewajiban pelaut memiliki Visa Kerja menjadi beban persoalan yang dihadapi pelaut menjadi ganda, bukan hanya terkait dengan proses aplikasi visa kerja namun jenis visa kerja yang mana yang wajib dimiliki. Apakah Visa Kerja di negara pemilik kapal, atautkah visa kerja di negara bendera, atau visa kerja di tempat naik ke kapal, atautkah ketiga visa kerja tersebut. Prosedur yang berbelit-belit dapat berpotensi disisihkannya pelaut-pelaut indonesia dalam pengisian posisi pekerja di kapal asing, dikarenakan kemungkinan pemilik kapal akan merekrut pelaut dari negara lain yang lebih cepat merespon. Sehingga dampak yang masif bagi pelaut tentunya akan berpotensi kehilangan pekerjaanya.

- 2) Potensi Kehilangan pekerjaan bagi para pelaut yang bekerja pada kapal asing yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintahan negara indonesia hal ini dikarenakan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran ,yang berbunyi **(bukti-P21)** :

Pasal 10

(1) P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia.

- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan pemberian cap pengesahan (endorsement) yang dilakukan oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri.
- (3) Perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya memuat surat permintaan Awak Kapal Niaga Migran berdasarkan kualifikasi dan jabatan.
- (4) Untuk memperoleh perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI harus melampirkan dokumen:
- a. surat penunjukan yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri;
 - b. surat keterangan terdaftar pada institusi atau lembaga berwenang di negara masing-masing dan wajib disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri;
 - c. KKB;
 - d. surat kuasa untuk bertindak atas nama Prinsipal untuk Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri; dan
 - e. salinan draf PKL dari Pemberi Kerja atau Prinsipal.
- (5) P3MI yang tidak memiliki perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif

mewajibkan perusahaan keagenan (*manning agency*) memiliki perjanjian keagenan dengan perjanjian Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (*endorment*) oleh Perwakilan Republik Indonesia, padahal sebelum berlakunya pelaut dapat bekerja pada kapal asing baik yang memiliki atau tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pemerintah negara indonesia dan cukup hanya mengesahkan Perjanjian Kerja Laut di Notaris Publik dinegara domisili perusahaan keagenan Luar Negeri;

- 3) Biaya yang besar yang dialami Pemohon II akibat dari proses administratif yang berbelit-belit dan tidak lazim diterapkan dalam kegiatan pelayaran, sebagaimana dapat dilihat dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berbunyi **(bukti-P21)** :

Setiap calon Awak Kapal Niaga Migran yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus melakukan pendaftaran pada Dinas Kabupaten / Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia secara daring dan luring.

mewajibkan bagi para awak kapal niaga melakukan pendaftaran pada Dinas Kabupaten/Kota atau LTSA Pekerja Migran Indonesia secara daring dan luring, ditambah dengan adanya kebijakan tambahan mengenai kewajiban bagi awak kapal memiliki sertifikat kompetensi kerja, disisi lain sertifikat kompetensi kerja pada muatan dan isinya sama halnya dengan sertifikat keterampilan pelaut dan sertifikat keahlian pelaut. Kebijakan yang tidak dikaji secara mendalam berpotensi para pelaut kehilangan pekerjaanya.

Selain Pemohon I yang berpotensi kehilangan pekerjaan, Pemohon II yang merupakan Perusahaan Keagenan (*manning agency*) juga berpotensi tidak dapat beroperasinya perusahaan, hal ini dikarenakan:

- 1) Tumpang tindih regulasi antara pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan, berimplikasi terhadap permasalahan pemberlakuan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dari Kementerian Perhubungan (SIUPPAK). Dikarenakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang dicabut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran sebelumnya telah dicabut dan diganti dengan Permenhub Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan. Dari fakta tersebut, Perizinan SIUPPAK yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan Permenhub Nomor 59 Tahun 2021 tentang usaha terkait dibidang angkutan perairan. Maka hal itu akan membingungkan bagi perusahaan keagenan, apakah mereka harus memilih salah satu perizinan dari kedua kementerian tersebut atau keduanya.

2) Pemohon II tidak dapat bekerjasama dengan pemilik kapal, operator kapal dan/atau perusahaan keagenan awak kapal di Luar Negeri yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Pemerintah Negara Indonesia sebagai akibat dari berlakunya Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan Dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran Dan Awak Kapal Perikanan Migran, yang berbunyi **(bukti-P21)** :

Pasal 10

- (1) P3MI dalam melaksanakan Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib memiliki perjanjian keagenan dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia.*
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses verifikasi dan pemberian cap pengesahan (endorsement) yang dilakukan oleh Atase Ketenagakerjaan dan/atau pejabat dinas luar negeri.*
- (3) Perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya memuat surat permintaan Awak Kapal Niaga Migran berdasarkan kualifikasi dan jabatan.*
- (4) Untuk memperoleh perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P3MI harus melampirkan dokumen:
 - a. surat penunjukan yang disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri;*
 - b. surat keterangan terdaftar pada institusi atau lembaga berwenang di negara masing-masing dan wajib disahkan**

(endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri;

c. KKB;

d. surat kuasa untuk bertindak atas nama Prinsipal untuk Penempatan Awak Kapal Niaga Migran wajib disahkan (endorsement) oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi Pemberi Kerja atau Prinsipal yang berkedudukan di luar negeri; dan

e. salinan draf PKL dari Pemberi Kerja atau Prinsipal.

(5) P3MI yang tidak memiliki perjanjian keagenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif

hal ini tentunya akan menghambat beroperasinya perusahaan dan perusahaan berpotensi tidak dapat menjalankan perusahaan atau mengalami kebangkrutan. Apabila hal tersebut terjadi maka bukan hanya perusahaan yang kehilangan pekerjaannya namun pelaut juga kehilangan pekerjaannya mengingat perusahaan keagenan menjadi peran penting bagi pelaut untuk mendapatkan pekerjaannya.

Pasal 28D ayat 2 UUD 1945 **(bukti-P1)** mengandung hak asasi pekerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak, oleh karena itu negara tidak diperkenankan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa undang-undang maupun peraturan pelaksanaan yang mengurangi substansi dari hak konstitusional. Sebaliknya negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional pekerja.

39. Bahwa implikasi lain dari Formulasi Pelaut menjadi Pekerja Migran sebagaimana Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi **(bukti-P1)** :

Pasal 28G ayat (1)

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28I ayat (1)

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Perubahan status Pelaut menjadi Pekerja Migran berdampak masif terhadap keberlangsungan hidup Pelaut dan Perusahaan Keagenan (*Manning Agency*). Pelaut saat ini kehilangan hak untuk mendapatkan kompensasi kecelakaan kerja dan/atau kematian minimum Rp. 150.000.000 yang sebelumnya diatur dalam Pasal 151 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berbunyi **(bukti-P19)** :

(1) Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi:

- a. gaji;*
- b. jam kerja dan jam istirahat;*
- c. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;*
- d. kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan;*
- e. kesempatan mengembangkan karier;*

f. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan

g. pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.

Jo.

Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan
(bukti-P23)

Pasal 28

- (1) Pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya perawatan dan pengobatan bagi awak kapal yang sakit atau cidera selama berada di atas kapal.*
- (2) Awak kapal yang sakit atau cedera akibat kecelakaan sehingga tidak dapat bekerja atau harus dirawat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan juga wajib membayar gaji penuh jika awak kapal tetap berada atau dirawat di kapal.*
- (3) Jika awak kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diturunkan dari kapal untuk perawatan di darat, pengusaha angkutan di perairan selain wajib membiayai perawatan dan pengobatan, juga wajib membayar sebesar 100 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan pertama dan sebesar 80 % dari gaji minimumnya setiap bulan pada bulan berikutnya, sampai yang bersangkutan sembuh sesuai surat keterangan petugas medis, dengan ketentuan tidak lebih dari 6 (enam) bulan untuk yang sakit dan tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk yang cedera akibat kecelakaan.*
- (4) Bila awak kapal diturunkan dan dirawat di luar negeri, selain biaya perawatan dan pengobatan, pengusaha angkutan di perairan juga menanggung biaya pemulangan kembali ke tempat domisilinya.*

Pasal 29

Besarnya ganti rugi atas kehilangan barang-barang milik awak kapal akibat tenggelam atau terbakarnya kapal, sesuai dengan nilai barang-barang yang wajar dimilikinya yang hilang atau terbakar.

Pasal 30

(1) Jika awak kapal setelah dirawat akibat kecelakaan kerja, menderita cacat tetap yang mempengaruhi kemampuan kerja, besarnya santunan ditentukan :

- a. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja hilang 100 %, besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);*
- b. cacat tetap yang mengakibatkan kemampuan kerja berkurang,*
- c. besarnya santunan ditetapkan sebesar persentase dari jumlah*

sebagaimana ditetapkan dalam huruf a, sebagai berikut:

- 1) kehilangan satu lengan: 40 %*
- 2) kehilangan kedua lengan: 100 %*
- 3) kehilangan satu telapak tangan: 30 %*
- 4) kehilangan kedua telapak tangan: 80 %*
- 5) kehilangan satu kaki dari paha: 40 %*
- 6) kehilangan kedua kaki dari paha: 100 %*
- 7) kehilangan satu telapak kaki: 30 %*
- 8) kehilangan kedua telapak kaki: 80 %*

(2) Jika awak kapal kehilangan beberapa anggota badan sekaligus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, besarnya santunan ditentukan dengan menjumlahkan besarnya persentase, dengan ketentuan tidak melebihi jumlah sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 31

(1) Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenazahnya ke tempat yang dikehendaki oleh

keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.

(2) Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan:

- a. untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

(3) Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diberikan kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jo.

Pasal 107 ayat (3) huruf c angka 7 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan, yang berbunyi **(bukti-P22)** :

(3) PKL wajib dibuat sebelum melakukan penempatan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Awak Kapal dan wajib berpedoman hal-hal sebagai berikut:

- a. memiliki kekuatan hukum serta tunduk pada yuridiksi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional dan ketentuan internasional;
- b. memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- c. memiliki jaminan kondisi kerja dan penghidupan yang layak serta perlindungan hak Awak Kapal yang meliputi:
 1.
 1. gaji;
 2. jam kerja dan jam istirahat;
 3. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;
 4. kompensasi apabila Kapal tidak dapat beroperasi karena penahanan akibat pembajakan atau

perampokan bersenjata terhadap Kapal atau pelayaran di daerah rawan konflik dan lain sebagainya;

5. *kesempatan mengembangkan karier;*

6. *pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan*

7. pemeliharaan dan perawatan kesehatan akibat cedera atau sakit serta pemberian asuransi kecelakaan kerja

hal ini dikarenakan peralihan pelaksanaan oleh BPJS sebagaimana penjelasan umum dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran dengan nilai Kompensasi dan/atau santunan yang tidak lebih besar daripada Kompensasi dan/atau santunan sebagaimana pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan. tentu hal ini tidak sejalan dengan amanah Pasal 28G ayat 1 dan 28I ayat 1 mengenai hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya **(bukti-P1)**.

Selain itu, kriminalisasi bagi Perusahaan Keagenan dengan berlakunya 72 huruf c Jo. Pasal 86 huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berbunyi **(bukti-P5)** :

Setiap Orang dilarang:

- a. *membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia;*
- b. *menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup;*
- c. **menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI; atau**
- d. *menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan*

perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan pemerintah Republik Indonesia, dan/ atau tidak memiliki sistem Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

Pasal 86 huruf c (bukti-P5)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang:

- a. membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a;*
- b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;*
- c. **menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau***
- d. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d.*

sedang dirasakan oleh para perusahaan keagenan (*Manning Agency*) bukan hanya sanksi pidana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia namun juga disangkakan mengenai ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sebagaimana dimaksud pada **Pasal 4** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi **(bukti-P25)** :

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

secara nyata saat ini Pemohon II sedang dikriminalisasi dengan ditetapkannya sebagai Tersangka dan saat ini dalam proses Penahanan pada Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah dalam Kasus dugaan tindak Pidana Perdagangan Orang (**Bukti P39,Bukti P40**). Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana amanah Pasal 28G ayat 1 dan 28 I ayat 1 UUD 1945 menjadi hilang karena berlakunya Pasal 4 Ayat 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

40. Bahwa permasalahan yang semula mengenai tumpang tindih kewenangan pengawasan dan perizinan terhadap Pelaut dan perusahaan perekrutan dan penempatan (*manning agency*) bergeser menjadi permasalahan baru yang lebih kompleks terhadap penerapan aturan dan ketentuan pelaut.

Inkonsistensi hukum yang terdapat pada Pasal 4 huruf c Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migaran tentu berpengaruh terhadap kelangsungan pekerjaan pelaut, maksud dan tujuan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migaran untuk memberikan perlindungan bagi pelaut tidak akan terwujud. Sebaliknya, timbulnya penafsiran hukum akibat dari inkonsistensi pasal Aquo dapat melanggar hak konstitusional para pelaut.

41. Menurut Satjipto Raharjo, Pelindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan

orang lain dan Perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. *Roscou Pound* mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*). Kepentingan manusia, adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. *Roscou Pound* membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, meliputi:

1. *Public interest* (kepentingan umum),
2. *Social interest* (kepentingan masyarakat),
3. *Privat interest* (kepentingan individual).

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia berbeda dengan norma-norma yang lain. Karena hukum itu berisi perintah dan atau larangan, serta membagi hak dan kewajiban. Sudikno mertokusumo mengemukakan tidak hanya tentang tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum. Ia berpendapat bahwa:

“Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.”

Negara wajib menjamin dan melindungi Hak Asasi warga negaranya, berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan hak

asasi Manusia adalah tanggung jawab negara. Hal ini untuk warga negara yang berada di dalam negeri maupun luar negeri. Awak kapal yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan prinsip persamaan hak, kesetaraan, dan anti diskriminasi. Hal itu merupakan upaya negara untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi awak kapal untuk memperoleh penghasilan yang layak yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat martabat hak asasi manusia dan perlindungan serta pemerataan kesempatan kerja yang sesuai dengan kompetensi awak kapal.

42. Bahwa Sebelum disahkannya UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, status pelaut telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Ketentuan tentang Pelaut diatur mulai dari Pasal 145 dan beberapa pasal lainnya yang menegaskan tentang berbagai persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menjadi pelaut. Aturan khusus tentang pelaut Indonesia ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Dalam Pasal 2 yang berbunyi **(bukti-P23)** :

- (1) *Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.*
- (2) *Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap pelaut yang bekerja pada:*
 - a. *kapal layar motor;*
 - b. *kapal layar;*
 - c. *kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35;*
 - d. *kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga;*
 - e. *kapal-kapal khusus.*
- (3) *Ketentuan mengenai kualifikasi keahlian dan keterampilan bagi setiap pelaut yang bekerja di kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.*

Dalam pasal tersebut pelaut mendapatkan porsi aturan eksklusif tentang kualifikasi teknis yang harus dipenuhi untuk menjadi pelaut. Demikian juga dalam PP Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelayaran, ketentuan tentang Pelaut diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 154 , yang berbunyi **(bukti-P20)** :

Pasal 52

Pemilik perusahaan keagenan Awak Kapal bertanggung jawab terhadap pelaut yang telah ditempatkan atau dipekerjakan pada perusahaan Pelayaran sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja laut dan pemulangan ke tempat awal direkrut.

Pasal 154

- (1) Dalam hal Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (1) posisinya mengganggu keselamatan berlayar, harus dipasang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.*
- (2) Posisi Kerangka Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui maklumat Pelayaran, stasiun radio pantai, dan berita pelaut Indonesia.*
- (3) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan penyingkiran kembali Sarana Bantu NavigasiPelayaran menjadi tanggung jawab pemilik Kapal dan/atau operator Kapal.*

Demikian juga dalam Surat Edaran Dirjen Hubla Nomor UM-003/96/9/DJPL-16, tentang Tentang Pemenuhan/Pemberian Hak-Hak Awak Kapal yang menyangkut juga tanggungjawab perusahaan agensi perekrutan dan penempatan awak kapal.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, infrastruktur hukum bagi pelaut dan mata rantai bisnis terkait dengan kepelautan sudah komprehensif dan efektif berlaku di Indonesia, sehingga perlindungan hukum bagi pelaut dan kepastian usaha agensi perekrutan dan penempatan awak kapal juga sudah ada payung hukumnya. PP Nomor 22 Tahun 2022 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran dalam beberapa ketentuan di dalamnya bertentangan (disharmoni) dengan PP Nomor 31 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran yang sudah ada sebelumnya.

43. Bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung** Nomor 67/P/Hum/2022 tertanggal 27 Desember Tahun 2022, pada perkara permohonan uji materiil Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan yang berbunyi (**bukti-P36**) :

(1) Kegiatan Usaha Keagenan Awak Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k meliputi:

- a. perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing di dalam negeri; dan/ atau
- b. perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing di luar negeri.**

, dalam Pertimbangan Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara, pada Halaman 44 paragraf 4 **Mahkamah Agung** memberikan **Pertimbangan** sebagai berikut:

“Bahwa perekrutan awak kapal dan penempatan awak kapal tidak dapat disamakan dengan Pekerja Migran Indonesia, dan didasarkan pada peraturan perundangan-undangan yang berbeda sehingga sudah sewajarnya kewenangan terkait penerbitan perizinan usaha perekrutan dan penempatan awak kapal dilaksanakan oleh instansi yang berbeda, dalam hal ini untuk perizinan terkait perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal Asing di luar negeri dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan sedangkan perizinan terkait Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan”;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung diatas maka seyogyanya mengenai kedudukan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan adalah tidak dapat persamakan dengan Pekerja Migran, sehingga diperlukan regulasi khusus bagi Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan untuk dipisahkan dengan Pekerja Migran serta sudah selayaknya kementerian yang membidangi urusan Pelayaran dalam hal ini Kementerian Perhubungan adalah

yang berhak mengurus urusan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan dan Bukanlah Kementerian Ketenagakerjaan serta Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);

44. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita Para Pemohon diatas, maka **telah terbukti** Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856) **bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
45. Bahwa dikarenakan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856) **telah terbukti bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 maka harus dinyatakan **tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat**;
46. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Para Pemohon mengajukan permohonan Judicial Review Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, fakta hukum, dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian **Para Pemohon** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6856) **bertentangan dengan** Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan **tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat**;
3. Memerintahkan untuk memuat Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian Permohonan Pengujian Materil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus permohonan ini kami haturkan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan Permohonan ini, Kami Lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

Hormat kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon



FATHUR SIDDIQ, S.H.,

MISBAHUL AFIDIN, S.H.,

AKHMAD FAISAL AMIN, S.H.I., M.H.,

DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., dan

WASYIM AHMAD ARGADIRAKSA, S.H